



PUTUSAN

NOMOR:
178/PDT.G/2011/PN.AB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdatagugatan antara:

RUDOLFUS WATTIMENA, beralamat di Jalan Rijali No. 61 Kota Ambon, untuk dan atas namanya sendiri dan Ahli Waris dari **ESTEFANUS WATEMENA**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **Abraham Pakel, SH., MH., Semuel Waileruny, SH., M.Si., Sjaiful Wathan, SH., MBA., Nikolas Maruanaya, SH., Nasrullah Ely, SH.**, dan **Cornelis Nicolas Eman, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE ABRAHAM PAKEL & ASSOCIATES, ber Kantor di Gedung Patra Office Tower, Lantai 9 Ruang 901, Jln. Gatot Subroto, Kav. 32-34 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 757/AP/PH/XI/11 tanggal 01 November 2011,

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I**;

MELAWAN:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI CQ
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU CQ GUBERNUR MALUKU.

Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II ;

MELAWAN:

YOHANNES TISERA, pekerjaan Swasta, umur 51 tahun, beralamat di Jalan Kadeweatan Rt. 001/Rw. 04 No. 69 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon,

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI** ;

..... Pengadilan Negeri tersebut ;



----- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

----- Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan parapihak;

----- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan parapihak;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 November 2011 di bawah register perkara Nomor : 178/Pdt.G/2011/PN.Ab. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari ESTEFANUS WATEMENA dapat dibuktikan melalui Surat Penetapan ahli waris oleh Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 46/Pdt.G/1978/PN.AB tanggal 26 Mei 1978 (bukti P-1) silsilah dan surat Keterangan/historis ahli waris Keturunan laki-laki dari Kepala Dati ESTEFANUS WATEMENA masing-masing :
 - a. Silsilah (daftar keturunan) atas nama LATUHURUPA WATEMENA kemudian PATTIMARA WATEMENA selanjutnya ESTEFANUS WATEMENA turun kepada Penggugat (bukti -2);
 - b. Surat keterangan/ Historis ahli waris dari ESTEFANUS WATEMENA (bukti P-3);
 - c. Surat keterangan/ Historis ahli waris keturunan anak laki-laki dari kepala dati ESTEFANUS WATEMENA (bukti P.4);
 - d. Silsilah (daftar keturunan) ESTEFANUS WATEMENA bagian HANOCH WATEMENA (bukti P.5) ;
 - e. Surat keterangan / historis ahli waris dari HANOCH WATEMENA (bukti P.6)
 - f. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 135/1981/Pend.G/PN.AB (bukti P.7);
2. bahwa ESTEFANUS WATEMENA sebagai kepala dati sekaligus sebagai pemilik tanah- tanah /dusun-dusun dari Pusaka dalam Petuanan Negeri Urimesing sesuai Register dari tahun 1814 (bukti P.8) dan kutipan bilangan dari dusun-dusun dari dan dusun pusaka Negeri Urimesing tanggal 24 Oktober 1924 (bukti P.9);



3. bahwa register dari tahun 1814 tertulis atas nama ESTEFANUS WATEMENAtersebuttelahdikutiplagiolehPemerintahNegeri Urimessing yangtelahdisahkanolehCamatPulauAmbonpadatanggal27 Januari 1979(buktiP .10);
4. bahwakarenaPenggugat adalahahli waris keturunan laki-lakidari ESTEFANUSWATEMENAmaka Penggugat adalah Kepalaдати dan bergantung jawabuntukmengaturnyabagikepentinganPenggugat dan anak-anakdatidariketurunanESTEFANUSWATEMENA ;
5. bahwasalahsatutanah/ dusundati/pusakadaritanah -tanah/dusun-dusun dati / pusaka milik Penggugat (berdasarkan hak waris dari ESTEFANUSWATEMENA adalahtanah/dusunpus akaintipuan;
6. bahwabatas-batastanah/ dusundati/pusakaditentukan denganbatas-batasalam,namumkarenapengaruhperkembangan masyarakat,maka batas-batastanah / dusun dati / pusakantersebut diantara telah mengalamiperubahan.

Untuk itu, saatini batas-batastanah/ dusun dati /pusuka Injipuan adalah:

- sebelahUtaradenganpesisirpantailaut;
- sebelahSelatandengandatiketapangmilikNegeriUrimessing,batas keduadusuntersebutdipisahkan denganalor.Alormasihnampak sampaisaatini;
- sebelahBaratdengantanah/ dusundati/ pusakanGantunglama milik NegeriUrimessing.Batas kedua dusun tersebut dipisahkan dengankalimati.Kalimatimasihnampaisampaisaatini;
- sebelahTimurdengantanah/ dusundati/ pusakaKudamati.Batas keduadusuntersebutdipisahkan dengankalimati.Kalimatitersebut saatini telah dibuatparit/got;

Walaupunterdapatjuga Hak - haklaindarimasyarakat,lembaga pemerintahdannonpemerintahpadabagian-bagiantertentudaritanah/ dusundati/ pusakaIntipuan yangmerekaperoolehberdasarkan dengan pemberianPenggugatataupendahuluPenggugatataudiperolehdengan caralainnyayangmempengaruhi batas-batastersebut.Penggugat tidak mempersoalkannya di dalam gugatan ini, terkecuali secarajelas-jelas disebutkanpadabutir7(tujuh) sampaidenganbutir11(sebelas)posita gugatanini;



7. Bahwasejak tahun 1949 sebagai dari tanah/dusun dati/pusaka Intjipuan milik Penggugat (berdasarkan hak waris dari moyang almarhum ESTEFANUS WATEMENA, dimanfaatkan oleh Tergugat untuk membangun dan pengoperasian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Haulussy Ambon dengan segala fasilitasnya dengan batas-batasnya adalah:
- Sebelah Utara dengan Jalan Raya Dr. Kayadoe, padatanah/ dusun dati/pusaka Intjipuan;
 - Sebelah Selatan dengan rumah-rumah penduduk dan culen (kuburan Cina);
 - Sebelah Barat dengan dati Intjipuan;
 - Sebelah Timur dengan kali mati yang memisahkan dati / pusaka Intjipuan dengan dati/ pusaka Kuda mati kalimat tersebut saat ini telah dibuat parit/got;
8. Bahwa bidang tanah milik Penggugat yang telah dibangun RSUD tersebut telah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon berdasarkan Surat Tergugat Nomor: 594.1/1570, tanggal 18 Mei 1992 (bukti P.II) diperoleh seluas-luasnya 43.880 M² (empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) sesuai gambar situasi yang telah diterbitkan atas nama Tergugat oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon (selanjutnya disebut obyek sengketa);
9. Bahwa pembangunan RSUD tersebut oleh Tergugat di atas obyek sengketa merupakan suatu perbuatan melawan hukum oleh Tergugat seperti diatur dalam pasal 1356 KUHP (Perdata) (Onrechtmatig daad) karena tanpa adanya pengalihan hak yang sah;
10. Bahwa berpedoman pada nilai-nilai keputusan, lazimnya ganti rugi dilaksanakan lebih dahulu baru dilanjutkan dengan pengolahan lahan, dengan demikian Tergugat telah bertindak sewenang-wenang terhadap tanah yang bukan hak miliknya, hal ini sangat merugikan Penggugat. Untuk itu Tergugat patut dihukum untuk menggantikan kerugian kepada Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat ;
11. Bahwa Penggugat tidak keberatan atas keberadaan RSUD Dr. M. Haukussy. Karena untuk kepentingan Umum, namun hak atas tanah Penggugat sepatutnya pula mendapat perhatian yang berupa ganti rugi yang diperhitungkan sesuai nilai jual beli obyek pajak (NJOP) tanah saat

ini, juga ganti rugi karena pemakaian obyek sengketa selama ini oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diperhitungkan sebagai berikut:

a. NJOP adalah sebesar Rp.390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi. Dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk mengantarkan kerugian kepada Penggugat sebesar 43.880 m² x Rp.390.000 = Rp.17.113.200.000.-(tujuh belas milyar seratus tigabelas juta dua ratus ribu rupiah);

b. Penggunaan obyek sengketa oleh Tergugat selama ini telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dihitung setiap bulan sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) sehingga perhitungan dari tahun 1949 sampai tahun 2011 (62 tahun) adalah: 62 x 12 x Rp.10.000.000 = Rp.7.440.000.000.-(tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) nilai tersebut akan terus bertambah dihitung sampai waktu pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan uraian-uraian pada posita gugatan ini, maka perkenankan Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari moyang almarhum ESTEFANUS WATEMENA
3. Menyatakan: obyek sengketa adalah bagian tak terpisahkan dari tanah/dusun dati/pusaka Intipuan sebagai salah satu dati/pusaka dari bilangan dusun-dusun dati/pusaka milik ESTEFANUS WATEMENA
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertindak pakah, sewenang-wenang terhadap hak milik Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata (Onrechtmatig daad)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi atas obyek sengketa :

6

- a. Sesuai HJOP untuk nilai jual tanah seluas 43.880 M² yang digunakan untuk membangun RSU Dr.M.Haulussy dengan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitasnya kepada Penggugat, sebesar Rp. 43.880.000.000.-

Rp. 17.113.200.000.- .-(tujuh belas milyar seratus tigabelas juta

dua ratus ribu rupiah);

b. Pemakaian obyek sengketa selamanya sebesar Rp. 7.440.000.000.-

(tujuh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) jumlah tersebut

akan terus bertambah dihitung sampai waktu pelaksana putusan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan

memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-

adilnya (Ex Aequo Et Bono);

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya masing-masing **Ali Sella, SH., Henry Morton Far-Far, SH., Frangky Sapardi, SH., Roy Hewae, SH., Ely Marthen Lutre A.S. Far-Far, SH., Aron Fridolin Palijama, SH., dan David Watutama, SH.** kesemuanya masing-masing Kepala dan Staf pada Biro Hukum dan HAM, Bantuan Hukum dan HAM serta Kabag Peraturan Perundangan pada Kantor Gubernur Maluku sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor: 592.2-06 Tahun 2011 tertanggal 07 Desember 2011 ;

----- Menimbang, bahwa dalam rangka memberdayakan PERMAN Nomor 1 Tahun 2008 tentang Upaya Perdamaian melalui jalur Mediasi, maka Majelis Hakim menganjurkan upaya tersebut dan atas permintaan parapihak, Majelis Hakim menunjuk Mediator dari kalangan Hakim yaitu **SABARSIMBOLON, SH., MH.** sesuai penetapan tertanggal 26 Januari 2012 untuk mengupayakan perdamaian diantar parapihak;

----- Menimbang, bahwa upaya perdamaian manaternyata GAGAL sebagaimana ternyata dari pemberitahuan Mediator tertanggal 26 Januari 2012, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang

7

isinya tetap dipertahankan tanpa ada perbaikan, perubahan maupun penyempurnaan;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawabannya tertanggal 16 Februari 2012 yang isinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Rudolfus Wattimena ialah tanah berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulussy yang berada dalam dusundati Intipuan dengan batas-batasnya dalam dalil butir 6 dan 7 gugatan;
2. Bahwa atas obyek yang sama berulang kali telah diajukan gugatan oleh pihak yang berbedamasing-masing:
 - a. Sarah Andries dan Amelia Like Adries / Penggugat asli, Jacobus Abner Alfons dan Negeri Amahusu / Penggugat-Penggugat Intervensi dan Buke Tisera dalam perkara Nomor 45/PDT.G/2008/PN.ABjo28/Pdt/2009 :
 - Sarah dan Like Andries mendalilkan obyek sengketa berada dalam dusundati Pohon Ketapang petuanan Negeri Urimesing;
 - Jacobus Abner Alfons mendalilkan obyek sengketa berada dalam dusundati Kudamatipetuanan Negeri Urimesing;
 - Negeri Amahusu menyatakan obyek sengketa berada dalam petuanan Negeri Amahusu;
 - b. Jacobus Abner Alfons juga memperkarakan obyek sengketa sendiri dalam perkara nomor 46/Pdt.G/2008/PN.ABjo31/Pdt/2009/PT.Mal, obyek dan subyek gugatannya terlibat samadengan perkara butir 2. adiatas;
 - c. Josephus Nicodemus Waas / Penggugat asli, Buke Tisera, Jacobus Abner Alfons dan Negeri Amahusu sebagai Penggugat Intervensi:
 - Josephus Nicodemus Waas mendalilkan obyek sengketa berada dalam dusun Pusaka Puang Petuanan Negeri Amahusu;
 - Buke Tisera mendalilkan obyek Sengketa berada dalam dusun Ketapang Negeri Urimesing;

8

Ditingkat Pertama gugatannya tidak dapat diterima dandi tingkat Banding mengabulkan gugatan Intervensi dan Buke Tisera sebagian, perkara ini sementara berada dalam tingkat Kasasi;

3. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, tanah berdirinya. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulussy / obyek sengketa terdapat banyak pihak yang telah menempuh jalur hukum untuk memperolehnya masing-masing;
 - **Buke Tisera** : obyek sengketa berada dalam dusundati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KetapangPetuananNegeriUrimesing;

- **SarahAndries**: obyeksengketeradadalamdusunPohon

KetapangPetuananNegeriUrimesing;

- **JacobusAAlfon** : obyeksengketeradadalamdusun

KudamatiPetuananNegeriUrimesing;

- **Josephus N Waas** : obyek sengketa berada dalam dusun

PusakaPuangPetuananNegeriAmahusu;

- **Negeri Amahusu** : obyek sengketeradadalam Petuanan

NegeriAmaghu
su;

Rudolfus Wattimena : obyeksengketeradadalamdusun

PusakaIntjipuan PetuananNegeriUrimesing;

4. Bahwaituberartiterdapat2(dua)petuananyangsalingmengklaimobyek
sengketeradadalam petuanannya, masing-masingNegeriAmahusu
danNegeriUrimesingsertabegitubanyakpihakymengklaimsebagai
miliknyadengannamadusunyangberbeda-bedapula;

5. Bahwauntukmenghindaritumpangtindihnyaperkaradenganobyekdan
dasar-dasargugatanyangsamadanperkarainiharus"dinyatakanditolak
setidak-tidaknyadinyatakan tidakdapatditerima ";

6. BahwaTergugat berdasarkandalil-dalilbutir 1sampaidengan5diatas
menolakdengantegasseluruhdalilgugatan Penggugat karenajelas
banyakpihakymengklaimobyeksengketeradadalammiliknya;
Berdasarkandalil-dalil JawabanTergugat diatas, kami mohn agar
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat
menjatuhkanPutusansebagaiberikut:

- 1.Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya
dinyatakantidakdapatditerima;

2. MenghukumPenggugat untukmembayarseluruhbiayayangtimbul
dalamperkara ini;

9

3. Ataujika Pengadilanberpendapatlain,makaPutusanyangseadil-
adilnya(etaequoexqono);

----- Menimbang,bahwatelahternyatadalamperkaraaquotelahmasukpihak lainyang
mengajukanGugatanIntervensi tertanggal 15Februari2012atas
nama**YohannesTiser**sebagaiPenggugatIntervensimelawanPenggugatAsal
sebagaiTergugatIntervensiIdan TergugatAsalsebagaiTergugatIntervensiII,
yangdalamhaliniPenggugatIntervensi diwakililehKuasaHukumnyamasing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing **Sarchy Sapury,SH., Ronald O.Salawane,SH., dan Dominggus**

Huliselan,SH. ketiganya Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Jalan Tulukabessy

No. 52 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2012 yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Nomor: 46/2012 tanggal 15

Februari 2012 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Intervensi selaku ahli waris dari Hein Yohanes Tisera almarhum, memiliki 6 potong dati dalam petuanan Negeri Urimeasing antaralain dati Intjipuan yang berdasarkan:
 - Register dati Urimeasing tertanggal 26 Mei 1814;
 - Surat Penyerahan tanggal 28 Desember 1976 dari Pemerintah/Raja 8 (delapan) orang anggota saniri negeri Urimeasing di sahkan oleh Camat Pulau Ambon
2. Bahwa surat penyerahan tanggal 28 Desember 1976 dari Pemerintah/Raja 8 (delapan) orang saniri Negeri Urimeasing yang disahkan oleh Camat Pulau Ambon sudah *memperoleh kekuatan hukum yang pasti* (Inkracht van gewijsde) berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 47/Pdt/1982/PT.MAL, tertanggal 8 Nopember 1982 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 2922K/Pdt. 1983 tertanggal 11 Maret 1985;
3. Bahwa dati Intjipuan milik Penggugat Intervensi mempunyai batas-batasnya:
 - Sebelah Utara dengan patai teluk Ambon, mulaidari muarakalimati jembatan batusakitartoko Hero Air Salobars sampai muarakalimati sekitar Rumah Dinas Pangdam;
 - Sebelah Selatan dengan dati Belakang Gantung Lamamilik Penggugat Intervensi;
4. Bahwa oleh karena dati Intjipuan bukan milik Tergugat Intervensi I maka Intjipuan Intervensi I tidak berhak untuk menuntut dan memperoleh ganti rugi apapun atas bagian-bagian tanah atau obyek sengketa yang terbaring di atas tanah/didalam wilayah dari Intjipuan;
5. Bahwa obyek sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat asal / Tergugat Intervensi I dalam perkara No. 178/Pdt.G/20011/PN.AB

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah obyek yang terletak di datilintjipuan tetapi terletak di datipohon
Ketapang yang juga milik Penggugat Intervensi sesuai dengan Register
Dati Urimesing tertanggal 26 Mei 1984 dan surat Penyerahan tanggal 28 Desember
1976 dari Pemerintah/
Raja 8 (delapan) orang anggota sanirine negeri Urimesing disahkan oleh Camat Pula
u Ambon;

6. Bahwa sebagian dari tanah datilintjipuan ketapang yang berbatas
langsung dengan obyek perkarayang diperkarakan oleh Tergugat
Intervensi I sebagaimana dimaksud dalam perkara
NO. 178/Pdt.G/2011/PN.AB yang seluas 4.154 m² pada tahun 1979 telah
diserbot Yohanes Wiliam Supusepadan bahkan telah disertifikatkan
dengan sertifikat Hak Milik No. 342 tanggal 27 Agustus 1997, sehingga
oleh karena itu orang tua Penggugat Intervensi (Hein Yohanes Tisera)
memperkarakannya ke Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara
No. 323/1981/Perd.G/PN.AB jo No 47/1982/Pert/PT.Mal jo No
2992K/PDT/1983;
7. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2922K/PDT/1983 tersebut tersebut
telah berkekuatan hukum tetap dan bahkan telah dilaksanakan Eksekusi,
dimana berdasarkan Putusan tersebut sertifikat Hak Milik No. 342 tanggal 27 Agustus
1979 atas nama Wiliam Yohannes Supusepadan tidak akan
berlakudari tidak mempunyai kekuatan hukum lagi selanjutnya orang tua
Penggugat Intervensi (Hein Yohanes Tisera) telah ditetapkan sebagai
pemilik sah atas tanah obyek sengketa yakni tanah datilintjipuan ketapang
sehingga Penggugat Intervensi selaku ahli waris adalah pemilik
sah atas tanah obyek sengketa tersebut;

11

8. Bahwa sebagian dari obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara
No. 178/Pdt.G/2011/PN.AB (areal Rumah Sakit Umum
Daerah RSUDDR. Haulussy Ambon) juga sudah pernah diperkarakan di Pengadilan
Negeri Ambon dengan NO. 38/Pdt.G/2009/PN.AB jo
No. 18/PDT/2011/PT.Mal dimana berdasarkan Putusan tersebut menyatakan
bahwa obyek sengketa yaitu areal Rumah Sakit Umum Daerah RSUDDR.
Haulussy Ambon adalah merupakan bagian dari
Pohon Ketapang milik Yohanes Tisera (Penggugat Intervensi);
9. Bahwa obyek sengketa (areal Rumah Sakit Umum Daerah RSUDDR.
Haulussy Ambon) sebagaimana dimaksud dalam perkara
No. 178/Pdt.G/2011/PN.AB, yaitu seluas kurang lebih 43.880 m² dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiandari luastanah tersebut yaitu seluas 12.000m² padatahun

1948 telah dilakukan ganti rugi oleh Tergugat Intervensi II kepada pemerintah

Negeri Urimessing sehingga tidak ada alasan lagi Tergugat

Intervensi untuk menuntut ganti rugi (areal Rumah Sakit Umum Daerah/RSUDDR.

Haulussy Ambon) seluas 43.880 m² sebagaimana dimaksud dalam posita angka

8 gugatan Penggugat Tergugat Intervensi;

10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka obyek sengketa
sebagaimana disebut oleh Penggugat Intervensi sebagaimana dimaksud

dalam perkara No. 178/Pdt.G/2011/PN.AB, adalah bukan bagiandari tanah/dusun

dati/pusaka intjipuan melaikan dari dusun dati pohon ketapang yang

merupakan hak milik dari Yoahanes Tisera (Penggugat Intervensi);

11. Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi I memasukan Obyek sengketa

dalam perkara NO. 178/Pdt.G/2011/PN.AB sebagai bagiandari tanah/dusun

dati/pusaka Intjipuan padahal secara hukum obyek sengketa tersebut

adalah bagiandari dusun pohon ketapang milik Penggugat Intervensi

dan Tergugat Intervensi memintaganti rugi secara

keseluruhan seluas 43.880m² padahal sebagian nyayaitu seluas 12.000m² telah dilaku

kan ganti rugi oleh Tergugat Intervensi II kepada Pemerintah Negeri Urimessing

oleh sebab itu gugatan pengguta asal harus dinyatakan

gugatan kabur (Obscuro fibel);

12. Bahwa karena obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara

No. 178/Pdt.G/2011/PN.AB bukanlah milik Tergugat Intervensi II, sehingga

12

Tergugat Intervensi I tidak berhak untuk menuntut dan memperoleh
ganti rugi apapun atas obyek sengketa dari Tergugat Intervensi II;

13. Bahwa obyek sengketa dalam perkara No. 178/Pdt.G/2011/PN.AB yang
merupakan bagiandari pohon ketapang adalah milik Penggugat Intervensi

sehingga Penggugat Intervensi I yang berhak untuk mendapat ganti

rugi dari Tergugat Intervensi II;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi didasarkan pada bukti

otentik atau memenuhi persyaratan pasal 191 ayat 1 R.Bg maka Penggugat

Intervensi mohon agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan (eksekusi) secara

serta- merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat Intervensi I dan Tergugat

Intervensi II mengajukan upaya hukum perlawanan (Verzet) banding dan kasasi;

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada posita gugatan

Intervensi butir 1 s/d 14 diatas, mohon kiranya Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon dapat menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Menetapkan Penggugat Intervensi dapat bergabung sebagai subyek (pihak berperak dalam perkara No. 178/PDT.G/2011/PN.AB.tersebut;

PRIMA IR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa putusan dalam Provisi adalah sah dan berharga (Vanwaar de veerklaring);
3. Menetapkan Yohanes Tisera (Penggugat Intervensi) adalah ahli waris dari Hein Yohannes Tisera;
4. Menetapkan bahwa obyek sengketa adalah sebagai berikut: dati pohon ketapang milik Penggugat Intervensi yang terbaring di petuanan Negeri Urimessing berdasarkan register dati Negeri Urimessing tanggal 26 Mei 1814 dan surat penyerahan tanggal 28 Desember 1976;
5. Menyatakan diti jipuan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan pataiteluk Ambon, mulaidari muarakali matijembatan batus sekitarko Hero Air Salobar sampaimuara kalimatisekitar Rumah Dinas Pangdam;
 - Sebelah Selatan dengan dati Belakang Gantung Lama milik Penggugat Intervensi;
 - Sebelah Timur dengan dati Pohon Ketapang milik Penggugat Intervensi;
- 13
- Sebelah Barat dengan dati Belakang Gantung Lama milik Penggugat Intervensi;
Adalah milik Penggugat Intervensi yang terbaring di petuanan negeri Urimessing berdasarkan register dati Negeri Urimessing tanggal 26 Mei 1814 dan surat penyerahan tanggal 28 Desember 1976;
6. Menetapkan bahwa obyek sengketa bukanlah milik Tergugat Intervensi
Isehingga Tergugat Intervensi tidak berhak atas nilai ganti kerugian apapun atas obyek sengketa dari Tergugat Intervensi;
7. Menetapkan obyek sengketa adalah milik Penggugat Intervensi;
8. Menetapkan Penggugat Intervensi berhak untuk mendapatkan atau menerimagan tirugiatas obyek sengketa dari Tergugat Intervensi II
9. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan (dieksekusi) terlebih dahulu atau secara merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun para Tergugat Intervensi mengajukan upaya hukum perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(verzet)banding ataukasasi;

10.Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II

membayarbiayayangtimbuldalamperkaraini:

SUBSIDAIR:

ApabilaPengadilanberpendapatlain,mohonputusanyangseadil-adilnya
(exaequaetbono);

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi I
mengajukantanggapannyatertanggal 5 Maret 2012yang pada pokoknyasebagaiberikut:

1. Secaraformal,kamitidakberkeberatandengangugatanIntervensi yang
diajukanolehPenggugat Intervensi.YOHANISTISERATERsebut.Dengan begitu,
makasecaraformal ia (Penggugat Intervensi) dapat diterima
dalamperkarayangdisidangkanini;
2. Secaramaterial materi gugatan tersebut akan kamianggapi sebagai jawaban
kami(Tergugat Intervensi I) bersamaandenganReplikkami
(Penggugat)terhadapjawabanTergugat ,setelah Majelis Hakim
mengambilkeputusansela;
3. Dengandemikianmakatanggapankamiinitidakdapatdianggapsebagai pengakuan
kami terhadap materi gugatan Penggugat Intervensi =

14

malahanpadajawabanterhadapgugatanIntervensi yang kamiajukan
menolakdengankerasseluruhdalil gugtanintervensitersebut;

Menimbang,bahwaberkenaandenganmasuknya pihakPenggugat
Intervensidalamperkaraaquo,makaMajelisHakimtelahmenjatuhkanPutusan
Selatertanggal12Maret2012yang amaryaberbunyisebagaiberikut:

MENGADILI:

1. MenolakeksepsiPenggugatAsal/TergugatIntervensi;
2. MenyatakanbahwaParaPenggugatIntervensi berhakmenggabungkan
diridalamperkaraaquo;
3. Memerintahkankepadaparahak yangberperkarauntuk melanjutkan
perkaratersebut;
4. Menanggukhanmengenabiayaperkarahinggaputusanakhir;

Menimbang, bahwakemudianPenggugat/TergugatIntervensi mengajukan
Replikterhadap jawaban Tergugat dan mengajukan Jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapgugatanPenggugatIntervensitertanggal26Maret2012yangisinya
ditunjuksebagaimanatermaktubdalamBeritaAcaraPersidanganperkaraini;

----- Menimbang,bahwa PenggugatIntervensi mengajukan Replikterhadap
jawabanTergugatIntervensiil tertanggal31Maret2012yangisinyaditunjuk
sebagaimanatermaktubdalamBeritaAcaraPersidanganperkaraini;

----- Menimbang,bahwaTergugat/ Tergugat Intervensiil mengajukanDuplik
terhadapReplikPenggugatKonvensitertanggal2April2012yangisinyaditunjuk
sebagaimanatermaktubdalamBeritaAcaraPersidanganperkaraini;

----- Menimbang, bahwaPenggugat /TergugatIntervensiil mengajukanDuplik terhadap
ReplikPenggugatIntervensi tertanggal 12April 2012yang isinya
ditunjuksebagaimanatermaktubdalamBeritaAcaraPersidanganperkaraini;

----- Menimbang,bahwauntuk membuktikandalil-dalilgugatannyaPenggugat
Konvensi/Tergugat Intervensiilmengajukanfoto-copybuktisurat-suratberupa:

1. PenetapanNo. 146/Pdt.P/1978/PN.Ab tertanggal 26 Mei1978(diberi tandaP-1),
2. Silsilaha.n.LatuhurupaoWatemnaturun kepadaPattimaraWatemena
kemudianEstefanusWatemena(diberitandaP-2),

15

3. SuratKeterangan/ HistorisAhliWarisEstefanusWatemena(diberitanda
P-3),
4. SuratKeterangan/HistorisAhli WarisKeturunanAnakLaki-lakiKepalaDati
EstefanusWatemena(diberitandaP-4),
5. SuratKeterangan(DaftarKeturunan)EstefanusWatemenaagianHanoch
Watemena(diberitandaP-5),
6. SuratKeterangan/HistorisAhliWarisHanochWatemena (diberitandaP-
6),
7. SuratKeteranganAhliWarisNo.18/KPS/1964tanggal5Mei1964(diberi
tandaP-7),
8. RegisterDatiNegriUrim esingTahun1814(diberitandaP-8),
9. KutipanBilanganDusun-DusundanPusakaNegeri Urimesingtanggal24
Oktober1924a.n.EstefanusWatemena(diberitandaP-9),
10. KutipanRegisterDati1814a.n.EstefanusWatemenaanggal27Januari
1979(diberitandaP-10),
11. Keterangan(Gambar) TanahDatiIntjipuan(diberitandaP-11),
12. PutusanPengadilanNegeriAmbonNo.70/1975/Perdt. (diberitanda P-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.a),

13. Putusan Mahkamah Agung No. 750 K/Sip/1977 (diberitanda P-12.b),

14. Surat Pernyataan Heintje Wattimen tanggal 5 November 2006 (diberitanda P-13),

15. Surat Penyerahan 6 Potong Dati Petuanan Negeri Urimessing tanggal 28 Desember 1976 (diberitanda P-14),

16. Surat Ketua BAPPEDA Kota Ambon No. 005/04/Bapk/02 tanggal 16 Januari 2002 perihal Undangan kepada R. Wattimena (diberitanda P-15),

17. Surat Tim Rehabilitasi Pengungsi Jemaat Kezia Kebun Cengkih Klasis Pulau Ambon GPM No. 06/TR-JK/V/2002 tanggal 7 Mei 2002 (diberitanda P-16),

18. Surat Kepala Dati Estefanus Watemena dalam Petuanan Negeri Urimessing No. 08/KD-EW/VI/2002 tanggal 12 Juni 2002 (diberitanda P-17),

19. Surat Pemerintah Negeri Urimessing tentang Keterangan Penetapan Nama/Marga tanggal 27 Januari 1979 yang ditanda-tangani H.J. Tisera yang disahkan Camat Pulau Ambon (diberitanda P-18),

20. Surat Keterangan Arnold Kriekhoff tanggal 25 Juli 2003 (diberitanda P-19),

16

21. Surat Keterangan Jacobus Rehattat tanggal 25 Juli 2003 (diberitanda P-20),

22. Keputusan Desa Urimessing Keeamatan Nusaniwe Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon No. 07/SK/LMD/VII/1994 tanggal 8 Juli 1994 tentang Pembatalan Surat Penyerahan 6 Potong Dati Dalam Petuanan Negeri Urimessing oleh Anggota Sani ri Negeri Urimessing tanggal 28 Desember 1976 (diberitanda P-21),

Dimana kesemuabuktisurattersebutdiastelahdisesuaikandenganaslinya ternyata coeok, keeualibukti P-8, P-9, P-II, P-14, P-19, P-20, dan P-21 yang tidak dapat diperlihatkan Surat Aslinya, akan tetapi semuanya telah bermeterai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai Bukti Surat dalam persidangan perkaraini;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat! Tergugat Intervensi I menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah padapokoknya sebagai berikut:

1. MAXPENONTUAN.

- Bahwasaksikenaidengan para pihak berperkaratetapi tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungankeluargabaiksedarahmaupunsemenda.

- Bahwa saksitahuyangbersengketa adalahkeluargaWattimena denganRumahSakitUmumDaerahAmbon(dr.Haulussy).
- Bahwasaksitahu RSUDibangundalamPetuananNegeriUrimesing padaDatilntjipuan, kenasaksibekerjadan mengangkut material untukmembangunRSUtersebut.
- BahwaRSUdr.Haulussy dibangunsekitartahun1949.
- BahwasaksipernahdimintaolehYohanisWattimenauntukmelakukan pemeriksaandalamDatilntjipuanpadatahun1960-an.
- Bahwa saksimelakukanpemeriksaanmulaidariKaliMatidekatyang sekarangjembatanbatudekatTokoHerosampaikepantai,dandari kalimatitersebutnaikkeatassampaikuburanCina,sertamelaluikali matiturunkeAirWainitu.
- BahwasaksimelakukanpemeriksaanbersamaYohanisdan Bapak Cada
- BahwasaksipernahmenanyakanmengapaRSUmasukdalamtanah yangdiperiksadantidakdigugat,tetapiYohanisdiam saja.

17

- Bahwabatas-batasDatilntjipuanadalah:
 - Utara = Laut,
 - Selatan = Alor Kuburan Cina,
 - Timur = Kudamati,
 - Barat = Kali Mati.
- Bahwasetahusaksi,YohanisWattimenabersamaHanockWattimena danJulianaWattimenaadalahahliwarisdariEstefanusWattimena.
- BahwaEstefanusWattimenaadalahKepalaDatiyangkemudi anturun kepadaanaknya,YohanisWattimena.
- BahwaRudolfusadalah anakdari YohanisWattimenasebagaimana penuturanpihakkeluargaPenggugatkepada aksi. BahwaYohanispernahmenjadi KepalaKampunghurufEdiKudamati.
- Bahwasaksipernahmelihatdarioranglain, RegisterDatilntjipuan dimanasalahsatubangunanRSUdibangundalamDatilntjipuan,dan saksitelah mencocokkannya dengan Registerpada keluarga Wattimena.
- Bahwa keluarga Wattimena pernah menjual sebagian kecil Datilntjipuan kepada PT. PLNdan sekarangdibuat bangunan untukTempatPembayaranListrikdidepanPertaminaBenteng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Penggugat pernah mengambil hasil kebundari Dusun Dati Intjipuan.
- Bahwa keluarga Wattimenajugamempunyai Dati Pohon Ganemong.
- Bahwa saksi sudah dengan Dusun Dati Pohon Ketapang yaitudari RSUD naik keatas sampai Kampung Waradengan batas-batasnya:
 - Utara = Kudamati,
 - Selatan = Gunung Nona,
 - Timur = Kampung Kudamati,
 - Barat = Kali Mati.

2. ALISER WATTIMENA,

- Bahwa saksi kenal dengandengan parapihak berperkaratetapi tidak ada hubungankeluarga baik sedarah maupun semenda.
- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan adalah mas alah tanah antarakeluarga Wattimenadengan RSUD daerah Ambon.
- Bahwa saksi sejak kecil menetap di Desa Seri dan menjabat sebagai salah satu staf Saniri Negeri Seri.

18

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Seri menggantikan Heintje Wattimena, dan saksi mengenai kedatangan Heintje pada bukti P-13.
- Bahwa yang menjadi Rajadi Negeri Serisejak 1970 sampai saat ini memiliki marga Tisera.
Bahwa saksi tidak tahu kapan RSUD daerah mulai dibangun.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah RSUD daerah masuk dalam tanah Dati Intjipuan, begitu juga Gudang Arang dan tanah Pertamina.
Bahwa Dati Intjipuan adalah milik Estefanus Wattimena, hal mana saksi ketahui melalui Register Dati Tahun 1814 sertakeluarga Wattimena mengambil hasil tanam dan ritanah tersebut.
- Bahwa Rudolfus Wattimena adalah Ahli Waris dari Estefanus Wattimena, dan Rudolfus menjadi Kepala Dati Intjipuan, hal mana saksi ketahui dari cerita orang tua saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Dati Intjipuan, tetapi batas-batasnya adalah :
 - Utara = Laut,
 - Selatan = Tanah Dati Pohon Ketapang,
 - Timut = Asrama Tentara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat = Kali Mati samping Toko Hero.
- Bahwa batas-batas objek perkara (RSUD Ambon) adalah :
 - Utara = Jln. Raya Kayadoe,
 - Selatan = Dusun Dati Pohon Ketapang,
 - Timut = Sekolah STM,
 - Barat = Kampung Kudamati.
- Bahwa Dati Pohon Ketapang terletak di belakang RSU Daerah naik ke atas sampai ke Gunung Nona.
- Bahwasaksimengetahuiaadanyapengembalian6(enam)potongtanah datidariNegerikepadaRajaTiserasebelumbeliaumeninggaltahun1976.
- Bahwa6(enam)potongtanahdatitidiserahkanolehSaniriNegeriUrimesingkepadaRajaTisera.
- Bahwa saksitidakpernahmenanda-tanganisuratapapunberkenaan denganpenyerahantanahdatitersebut,danmerasaheranadatanda-tangansaksipada suratpenyerahan -yangdiperlihatkankepadasaksi dipersidangan.

19

- Bahwasaksijuga mengetahui ada pembatalan untuk penyerahan tersebutyangdibuatolehHEIN YOHANISTISERAselakuPemerintah NegeriUrimesing.
- Bahwasaksitidaktahulagike-6potongdatitersebut,karenaaatiniidati-datitersebutberadadiKudamati.
- Bahwasetahu saksi,orang yang menempati tanah Dati Intjipuan termasuk Pemdambayarganti rugi kepadakeluargaWattimena, tetaptanahRSUDbelumadagantiruginya.
- Bahwapemberiantanah dati yang tidak sesuaidari aturan Negeridapatdiambilkembali olehNegeri.
- Bahwa5 Rajayang pernah memerintah Negeri Urimesing adalahTisera,Haspers,Matitakapa,deFretesdanAlfons.

-----Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi Iltidak mengajukan pembuktian apapunbaik BuktiSurat maupun BuktiSaksimeski kepadanyatelah diberitahukan hak-haknya dan diberikan kesempatan yang cukupuntukitu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam Intervensi, maka Penggugat Intervensi mengajukan foto-copy bukti surat-surat berupa:

1. Surat Keterangan/ Penjelasan Pemerintah Saniri Negeri Urimessing tertanggal 2 Juli 1977 (diberitanda P.I-1),
 2. Surat Keterangan/ Historis Dati-Dati atas tanah Adat Persekutuan Negeri Urimessing sesuai Register Dati Tahun 1814 yang dikeluarkan Pemerintah dan Saniri Negeri Urimessing tanggal 1 Agustus 1977 (diberitanda P.I-2),
 3. Surat Keterangan/ Penjelasan Saniri Negeri Tanah Persekutuan Tanah Adat Negeri Urimessing, diketahui dan dibenarkan Pemerintah Negeri Soyasertadisahkan Kepala Kecamatan Pulau Ambon tanggal 1 September 1977 (diberitanda P.I-3),
 4. Putusan PT Maluku No. 18/Pdt/2011/PT.Mal. (diberitanda P.I-4),
 5. Resume Masalah Tanah Rumah Sakit Umum Ambon oleh Kepala Direktorat Agraria Provinsi Maluku tanggal 31 Januari 1986 (diberitanda P.I-5),
- 20
6. Telaah Biro Hukum dan HAM Provinsi Maluku tanggal 17 November 2008 perihal Ganti Rugi Tanah Perluasan RS UDr. Haulussy di Kudamati Ambon (diberitanda P.I-6),
 7. Telaah Asisten Tata Pemerintahan Sekda Maluku tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah RS U Ambon (diberitanda P.I-7),
 8. Penjelasan Status Hukum dari Areal Tanah Kompleks RS UDr. Haulussy Ambon dari Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Desember 2007 (diberitanda P.J-8),
 9. Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 16 Mei 2008 (diberitanda P.I-9),
 10. Peta Kompleks RS U Ambon dibuat oleh H.Y. Tiseradi ketahui Pemerintah Negeri Urimessing dan Kepala Kecamatan Nusanawe (diberitanda P.I-10),
 11. Telaah BPN Kantor Pertanahan Kota Ambon tentang Masalah Tanah Dati Kate-Kate (diberitanda P.I-II),
 12. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 74/1982/Perd/PT.Mal. (diberitanda P.I-12.a),
 13. Putusan Kasasi Reg. No. 2922K/Pdt/1983 (diberitanda P.I-12.b),
 14. Surat Penyerahan sebagian Dati Negeri atas Tanah Adat Negeri Urimessing "DATI INTJIPUAN" (diberitanda P.I-13.a),
 15. Gambar Situasi Hak Milik dari J. Souis tanggal 10 Februari 1977 (diberitanda P.I-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.b),

16. Putusan Pengadilan Tinggi No. 15/PDT/2006/PT.Mal. (diberi tanda P.J-

14.a),

17. Putusan Kasasi No. 1999K/PDT/2007 (diberi tanda P.I-14.b),

18. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ambon tertanggal 20

Maret 1985 yang ditujukan kepada Kepala Desa Urimessing perihal Kasus

Tanah-Tanah Dati Desa Urimessing (diberi tanda P.I-15),

Dimana kesemuabuktisurattersebutdiatastelahdisesuaikandenganaslinya ternyata cocok, kecuali bukti P.I-3, P.J-4, P.I-6, dan P.J-7 yang tidak dapat diperlihatkan Surat Aslinya, akan tetapi semua telah bermeterai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti Surat dalam persidangan perkara ini;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Intervensi, Penggugat Intervensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah ini umpah adapok oknya sebagai berikut:

21

1. ALINUSSALELAWAN.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Intervensi, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya.
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah tanah pada RSUD Ambon.
- Bahwa saksi tanah RSUD Ambon masuk dalam Dati Pohon Ketapang, sedangkan Dati Intjipuan masih disekitar RSUD Ambon.
 - Bahwa Dati Pohon Ketapang adalah milik keluarga Tisera (Penggugat Intervensi).
- Bahwa orang tua saksi cerita, RSUD Ambon dibangun pada 1948 tetapi saksi tidak tahu pembangunan RSUD tersebut meminta izin kepada siapa.
- Bahwa saksi adalah Anak Adat, dan tahu Desa Urimessing ada 59 potong tanah Dati tetapi saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya.
- Bahwa saksi hanya mendengar adapenyerahan 6 potong tanah Dati.
- Bahwa saksi tahu ada silah keturunan Wattimena, tetapi tidak tahu hubungannya dengan Estefanus Wattimena (Tergugat Intervensi).
- Bahwa saksi kenal dengan tanda-tangan Raja Tisera pada bukti P.I-6 dan P.I-10.
- Bahwa Raja Tisera mempunyai anak yaitu Yohanis Tisera.

2. YOHANISSOUISA.

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak berperkar tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwasetahusaksiyangdiperkarakanadalahtanahDatiIntjipuan.
- Bahwapada1977,PemerintahNegeriUrimesingmemberikansaksi sebidangtanah yang masukdalam DatIntjipuan seluas2.000 M²denganbatas-batasnyaadalah:
 - Utara =Kudamatikeatas,
 - Selatan =DatiKetapang,
 - Timur =JalanmenujuVRI,
 - Barat =Olor/Kalimati.
- Bahwasaksidiberi tanah bersama-samadengan teman Guru-Guru olehRajaYohanisTisera.
- Bahwasaksitidak tahu luas Dati Intjipuan, tetapi batas-batasnya adalah:
 - Utara =Pantai,

22

- Selatan =Jalanmenuju1VRI,
- Timur =SekolahTeknik(STM/SMK),
- Barat =Alor/Kalimati.
- Bahwasaksitahu batas-batastersebut dari penuturan BapakRaja Tisera.
- Bahwasetahusaksi,RSUDAmbondibangunsekitar1946-1947dan berdiridiatastanah DatPohonKetapang,sebagaimanapenuturan RajaTisera.
- Bahwasaksitidaktahubatas-batasDusunDatiPohonKetapang.
- BahwasaksitidakkenalndenganEstefanusWattimena.
- Bahwatempattinggalsaksisekarangberjarak± 500meterdengan RSUDAmbon.
- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak berperkaramengajukan kesimpulannyamasing-masingtertanggal6Agustus2012;
- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu apapunlagimelainkanmemohorputus andariMajelisHakim;
- Menimbang,bahwauntukmempersingkaturaiandalamputusanini,maka ditunjuk segalasesuatausebagaimanaterutangdalamBeritaAcaraPersidangan perkarainiuntukturut dipertimbangkandansebagaisatukesatuanyangtidak terpisahkandenganputusanini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONPENSI.

----- Menimbang, bahwademikianmaksud danwujudgugatanPenggugat
sebagaimanatersebutdiatas;

-----Menimbang, bahwamenilikpadagugatanPenggugat, makasubstansipokok
darigugatan PenggugatadalahPenggugatsebagaiAhliWarisdari Estefanus
Watemena, KepalaDatimemilikiDusunDatIntjipuanseuaiRegisterDatiTahun1814
dimanasebagiandariDusunDatitersebutdimanfaatkanolehTergugatin
casuRSUDDr. HaulussyAmbontanpasepengetahuanatauseizinPenggugat,
sehinggahaltersebut merupakanperbuatanmelawanhukumdansepatunya

23

Tergugatdihukumuntukmembayargantikerugianataspengusahaan atau
pemanfaatananpaseizinPenggugatters ebut;

----- Menimbang, bahwa Tergugatdalamjawabannyamenyatakanelah
banyaknyagugatandilayangkanberkenandenganahobjek perkara, dan
saatinimasihdalamproses pemeriksaan, makasepatutnyagugatanini
dinyatakanditolakatausetidak-tidaknyadinyatak antidak dapatditerima;

----- Menimbang, bahwa telahternyatadalamparkaraaquotelahmasukpihak
ketiga sebagai intervenient yang mendalilkan hal sebaliknya bertentangan
dengandalilpihakPenggugatdalamKonpensiyaitupihakPenggugatIntervensi
sebagaiAhliWarisdari HeinYohanesTiserayangmemiliki6 (enam) potong
dusundatidalamPetuananNegeriUrimessing salahsatunyaadalahDati
Intjipuan, sedangkanobjekperkara(RSUDAmbon)bukanlahmasukdalamDati
Intjipuan melainkanmasukdalamDusunDatiPohonKetapangyangjuga milik
PenggugatIntervensi sesuaiRegisterDatiUrimessingTahun 1814dan Surat
Penyerahantanggal28Desember1976dariPemerintahdan8oranganggota
SaniriNegeriUrimessingyang disahkanolehCamatPulauAmbon;

-----Menimbang, bahwadenganadanyagugatanIntervensiMakaMajelisHakim
akanmempertimbangkanperkaraaquodalam satu kesatuanintegral
berdasarkanalat-alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara baik
PenggugatKonpensimaupunPenggugatIntervensi, sedangkan Tergugat
Konpensl/TergugatIntervensiIlwajibpatuhdantundukdenganputusandalam
perkaraaquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa PenggugatKonpensiuuntuk membuktikan dalil-dalil pokokgugatannyatelahmengajukan 22(duapuluhdua)buktisuratdan menghadirkan2(dua)orang saksiyangnamadanketerangannyasebagaimana tersebutdiatas;

----- Menimbang,bahwa PenggugatIntervensi untuk membuktikan dalil-dalil pokokgugatannyadanmembantahdalil-dalil PenggugatKonpens i telah mengajukan18(delapanbelas)bukti suratdanmenghadirkan2(dua)orang saksiyangnamadanketerangannyasebagaimanatersebutdiatas;

----- Menimbang, bahwa secaraformil kedua belah pihak telah memenuhi ketentuanhukumacaraberkenaandengan*natzegele*n buktisurat,namunsecara materielbukti suratyangtidakdiperlihatkanAslinya-*kecuali adapersamaan*

24

atauperbandingandenganbukttilawan-dipersidanganakandikesampingkan olehMajelis Hakimkarenatidakmemilikikekuatanpembuktianandarisasi validitasnya,buktimanayaitu:buktiP-8,P-9,P-II, P-14,P-19,P-20,dan P-21 bagi Penggugat Konpens i serta bukti P.I-3, P.I-4, P.I-6, dan P.I-7 bagi PenggugatIntervensi;

----- Menimbang, bahwa daribuktiP-lyangbersesuaiandenganbuktiP-2,P-3, P-4,P-5,P-6danP-7,PenggugatKonpens iincasuRudolfusWattimenaadalah cucu dari JohannesWattimena yang meskipun hubungan hukum tersebut dibantah oleh PenggugatIntervensi, namun tidak dibuktikan sebaliknyaoleh PenggugatIntervensi maka MajelisHakim berpendapat cukup terbukti dalil pokokgugatanPenggugatKonpens iiberkenaandenganhubunganhukumantara PenggugatKonpens i denganJohannesWattimena,danselanjutnyaharus dibuktikan, apakah Penggugat Konpens i memiliki hubungan hukum dengan DusunDatiIntjipuansebagaimanadidailkan ;

----- Menimbang,bahwaolehkarenabukti P-8danP-9telahdikesampingkan, makabuktiP-10memilikirelevansi denganbuktiP.I-I danP.I-2tentang kepemilikanDatiIntjipuan padaEstefanusWatemena,dimana meskipunDati Intjipuan dalambuktiP.I-I danP.I-2dinyatakansebagai DatiLenyapolehRaja H,J. Tiserapada02Juli1977dan01Agustus1977namunpada27Januari1979, PemerintahNegeriUrimesingi.e.H,J. TiseramengakuikepemilikanDati Intjipuan pada EstefanusWatemena, sehingga telah cukup terbukti bahwa EstefanusWatemenerupakanpemilikDatiIntjipuandalamNegeriUrimesingi;

----- Menimbang, bahwauntukmembuktikanRSUDAmbonmasukdalamDusun DatiIntjipuan -yang justru sebaliknyadibantahPenggugatIntervensi dengan menyatakanRSUDAmbonsebagaiDusunDatiPohonKetapang- Penggugat Konpens imengajukanbukti P-II, P-19dan P-20yangtelahdikesampingkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim- yang meskipun diterima, bukti P-II, P-19 dan P-20 bersifat sepihak yang tidak mengikat pihak lain, hal mana juga terhadap bukti P-13 merupakan pernyataan sepihak Heintji Wattimenayang bersifat sepihak yang hanya mengikat pihak yang membuat pernyataan tersebut dan orang yang mendapat hak daripada baik sebagai waris maupun pemberian;

----- Menimbang, bahwa selain 3 bukti surat diatas, Penggugat Kompensi juga mengajukan bukti P-12. adan P-12. buntut membuktikan adanya gugatan atas

25

Dati Intjipuan yang diajukan oleh Josias Jonas Wattimena, namun ternyata dengan memperhatikan bukti P-2, Josias Jonas Wattimena adalah cucu luar nikah dari Hendrika Wattimenayang tidak memiliki hubungan garis lurus dengan Penggugat Kompensi, dan bukti P-12. adan P-12. b. hanya membuktikan adanya hak kepemilikan secara pribadi incas Josias Jonas Wattimenayang menjual sebidang tanah yang terletak di Lingkungan "F" Jalan Dr. Kayadoe dengan luas 120 M² kepada Jacob Sahetapy dimana dalam perkara tersebut sama sekali tidak menyebutkan adanya RSUD Ambon kecuali Pemakaman Kristendan Kompleks Perumahan Administrator Pelabuhan Ambon, sehingga sebidang tanah termaksud dalam bukti P-12. adan P-12. b. tidak memiliki relevansi dengan perkara a quo sebagai inti pokok permasalahan berkenaan dengan masuknya RSUD Ambon sebagai objek perkara karena merupakan bagian dari keseluruhan Dusun Dati Intjipuan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Kompensi dengan pembuktian suratnya tidak dapat membuktikan bahwa RSUD Ambon masuk dalam Dati Intjipuan,

----- Menimbang, bahwa demikian jugadengansaksi Penggugat Kompensi atas nama Max Penontu yang pernah melakukan pemeriksaan Dati intjipuan bersama Yohanis Wattimena dan Pak Cadamenanyakan mengapa RSU masuk dalam tanah yang diperiksa tidak digugat, tetapi Yohanis di atas saja, dan saksi Maxsertasaksi Aliser Wattimena sarna-sarnamenyatakan adanya Dati Pohon Ketapang- yang didalilkan Penggugat intervensi sebagai miliknya- mulai dari RSUD Ambon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan ada titik persinggungan antara Dati Intjipuan dengan Dati Pohon Ketapang;

----- Menimbang, bahwa oleh karena adanya titik singgung antara Dati Intjipuan dengan Dati Pohon Ketapang dimana Majelis Hakim tidak memiliki kapasitas atau kewenangan yang bersifat Administratif untuk menentukan batas wilayah antara Dati yang satu dengan Dati yang lain, sedangkan dalam Register Dati 1814 tidak ternyata disebutkan batas dan luas Dusun Dati yang menjadi hak milik suatu kaum/ margakecualibatas alamyang darimasakemasadapat berubah batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luasnya baik bertambah maupun berkurang;

----- Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara a quo para pihak berperkara tidak pernah mengajukan Sidang Komisi (Pemeriksaan Setempat) untuk memperjelas batas wilayah antara Dati I Intjipuan dan Dati I Pohon Ketapang;

26

----- Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kapasitas Majelis Hakim dalam menentukan batas wilayah suatu Dati di mana hal tersebut merupakan kewenangan lembaga eksekutif *casu quo* Pemerintah Kota Ambon bersama dengan Kesatuan Hukum Masyarakat Adat sebagai Pemangku Adat dan Pengayombagi masyarakat Adat agar permasalahan ini tidak berulang-ulang diajukan ke lembaga peradilan yang akhirnya menimbulkan ketidak-pastian dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan kerawanan sosial;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Kompensi tidak dapat menentukan secara pasti masuknya objek perkara (RSU D Ambon) dalam Dati Intjipuan, sedangkan pada pihak lain adanya titik persinggungan dengan Dati Pohon Ketapang, dimana perlu adanya tindakan Administrasi untuk menentukan batas antara keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat bersifat prematur, dan oleh karena itu gugatan Penggugat Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. DALAM INTERVENSI

----- Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Intervensi ini, Majelis Hakim mengutip kembali apa yang dipertimbangkan dalam gugatan Kompensi;

----- Menimbang, bahwa gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Intervensi ini erat kaitannya dengan gugatan dalam Kompensi dan tidak mungkin dipertimbangkan secara terpisah terlepas dari dalil gugatan dalam Kompensi, dan dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya gugatan dalam Kompensi, maka secara otomatis gugatan Intervensi Penggugat dalam Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

III. DALAM KOMPENSIDAN INTERVENSI

----- Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat Kompensi, maka Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I beradaptasi pada pihak yang kalah, dan sesuai pasal 192 ayat (1) RBg. sudah sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya

dihukum untuk membayar biaya

yang timbul dalam perkara ini yang besarnya

sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

----- Mengingat akan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara

27

MENGADILI

I. DALAM KOMPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

II. DALAM INTERVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

III. DALAM KOMPENSI DAN INTERVENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.541.000.- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).-

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari: RABU, tanggal 19 SEPTEMBER 2012 oleh kami :

GLENNY de FRETES, SH sebagai Ketua Majelis, **AGAM SYARIEF**

BAHARUDIN, SH., MH. dan **BETSY MATUANKOTTA, SH.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : SENIN, 24

SEPTEMBER 2012 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh

HALID DJOKDJA sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa

Tergugat dan Kuasa Penggugat Intervensi;-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

AGAM SYARIF.B. SH.MH.

ttd./

BETSY MATUANKOTTA, SH

Hakim Ketua

ttd./

GLENNY de FRETES, SH.

Panitera Pengganti

ttd./

HALID DJOKDJA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. ATK	Rp.	50.000.-
3. Panggilan	Rp.	450.000.-
4. Meterai	Rp.	6.000.-
5. Redaksi	Rp.	5.000.-

Jumlah Rp. 541.000.-

(limaratus empatpuluhsaturiburupiah)

Dicatat disini bahwa putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tanggung waktu untuk mengajukan banding telah lampau.-

AMBON, 10 OKTOBER 2012

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon

ttd./

D.M. TALAHATU,S.Sos.SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)